

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>1</sup> Salah satu yang direncanakan untuk pemanfaatan suatu ruang yaitu ditetapkannya fungsi ruang sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.<sup>2</sup> Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota dan rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen). Apabila suatu ruang terbuka hijau memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang , Pasal 1 Angka 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 29.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 36.

Selanjutnya mengenai pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH meliputi :<sup>4</sup>

- a. Mempertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat eksisting.
- b. Menganangkan gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya.
- c. Melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota.
- d. Membangun RTH publik baru berupa taman-taman kota.
- e. Penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan.
- f. Kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta /dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH.
- g. Pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH minimum KDH 30% (tiga puluh persen).

Dengan pola ruang sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk di dalamnya hutan kota, menurut ketentuan umum peraturan zonasi yaitu tidak diizinkan atau membiarkan adanya daerah gundul atau terbuka serta menutup areal yang gundul dengan pepohonan atau rumput-rumputan/semak belukar, dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang, melakukan penguatan dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Pasal 48 Ayat (4)

tanaman keras terhadap tebing-tebing, kegiatan perkotaan yang dapat diijinkan di kawasan ruang hijau kota ini hanya berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam, tidak diperkankan melakukan ahli fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya, kegiatan sektor informal diperkenankan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>5</sup>

Dalam pemanfaatannya sebagai kawasan ruang terbuka hijau, kawasan ini merupakan kawasan perlindungan setempat yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, dan kawasan sekitar mata air serta kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota.<sup>6</sup>

Sekarang ini permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang banyak terjadi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan keberadaan RTH yang semakin berkurang dikarenakan oleh proses pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Dampak dari pembangunan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, karena itu harus selalu diperhitungkan, baik dampak positif yang perlu di tingkatkan, atau dampak negatifnya yang harus selalu dikendalikan.

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 19.722 Hektar, dengan panjang garis pantai sepanjang 27,01 Kilometer, dan luas perairan kurang lebih 39,82 Kilometer Persegi yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Secara

---

<sup>5</sup> Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2030.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Pasal 1 Angka 20.

administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung ini 1.064 Ha.<sup>7</sup> Pembahasan ini akan difokuskan pada salah satu pemanfaatan ruang di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung bahwa Kecamatan Tanjung Karang Barat ini termasuk ke dalam kawasan ruang terbuka hijau publik yang ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota, dan pada Kecamatan Tanjung Karang Barat ini khususnya ditetapkan dengan jenis hutan kota.<sup>8</sup>

Secara fisik, pembangunan hutan kota di lingkungan perkotaan tujuannya untuk memudahkan masyarakat yang tinggal di lingkungan perkotaan untuk menjalani kehidupannya. Meski demikian, dengan makin banyaknya pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau sangat terbatas dan sangat berpengaruh terhadap ketidakseimbangan dari ekosistem.

Permasalahannya adalah pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan jenis hutan kota di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung ini telah digunakan untuk kegiatan pariwisata. RTH di Kecamatan Tanjung Karang Barat ini telah gundul sejak tahun 2014. Pada awalnya masyarakat sekitar sering menjadikan lahan ini sebagai kebun masyarakat yang hasil kebunnya dimanfaatkan untuk bahan konsumsi masyarakat setempat dan

---

<sup>7</sup> Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung 2016-2021.

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Pasal 48 Ayat (3).

juga untuk dijual oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 2017 mulai terbangun kawasan wisata yang berada pada bukit di Kecamatan Tanjung Karang Barat. Hingga tahun 2019 kawasan pariwisata ini terus diperluas, sehingga terus mengurangi proporsi RTH publik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota bandar Lampung, khususnya pada kecamatan Tanjung Karang Barat. Hal ini menyebabkan proporsi RTH publik seluas 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota menjadi berkurang karena RTH publik pada kecamatan Tanjung Karang Barat yang ditetapkan dengan jenis hutan kota ini terus dilakukan pembangunan kawasan pariwisata dengan terus menggunakan lahan RTH publik yang ada. Dengan adanya pembangunan tersebut, telah menimbulkan adanya aliran-aliran air yang terbawa dari atas bukit ke rumah warga dan jalan raya pada saat hujan sehingga jalanan menjadi licin sehingga pengendara harus berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan, dan dapat menimbulkan dampak yang berupa penambahan aliran limpasan. Selain kegiatan pariwisata ini telah menimbulkan dampak, kegiatan pariwisata ini pun belum memiliki izin.

Dengan demikian hal inilah yang sangat menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dengan judul **“PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA**

## **DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dihubungkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang?
2. Bagaimana implementasinya terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai kawasan pariwisata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dihubungkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai kawasan wisata.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis.
- b. Dapat menambah atau memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca atau para akademisi mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau, agar pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada pengembang kegiatan wisata mengenai pengaturan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan yang dilarang dibangun pada kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut.
- c. Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya memelihara Ruang Terbuka Hijau untuk keberlangsungan hidup di masa mendatang.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 Angka 30 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung ini disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, pengamanan jaringan prasarana, dan budidaya pertanian. Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan, selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lanskap kota.<sup>9</sup>

Ruang terbuka hijau pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang ditentukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota. Kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (peneduh) dan menetralsir udara. Sedangkan keindahan berupa penataan tanaman dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik berupa konstruksi beton,

---

<sup>9</sup> Rustam Hakim, *Unsur Perencanaan Dalam Arsitektur Lanskap*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hlm. 128.



batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga menerapkan prinsi-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa strategi peningkatan fungsi, kualitas, dan kuantitas meliputi:

- a. Mempertahankan dan merevitalisasi hutan lindung, hutan kota, dan ruang terbuka hijau eksisting untuk mewujudkan minimum RTH 30 (tiga puluh) persen;
- b. Mengembangkan kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, pemakaman, lahan tidur dan jalur hijau jalan sebagai RTH;
- c. Mewajibkan disediakannya RTH pada setiap bangunan publik maupun privat dengan menetapkan koefisien dasar hijau (KDH) minimum 20% (dua puluh persen) untuk bangunan publik dan 10% (sepuluh persen) untuk bangunan privat; dan
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, menyebutkan bahwa RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik. RTH privat ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luas kota yang terdiri dari pekarangan, halaman perkantoran, halaman pertokoan, halaman tempat usaha, dan taman atap

---

<sup>10</sup> Hamid Shirvani, *The Urban Design Process*, tnp, ttp, 1983, Hlm. 16.

bangunan. RTH publik ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kota yang terdiri dari:

- a. Taman lingkungan tersebar di wilayah Bandar Lampung;
- b. Taman kota di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, Panjang, dan Teluk Betung Selatan;
- c. Hutan kota di Kecamatan Teluk Betung Barat, Panjang, Teluk Betung Utara, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, dan Sukarame;
- d. Pemakaman tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung;
- e. Garis sempadan tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung; dan
- f. Jalur hijau jalan yang meliputi median jalan, tepi jalan dan taman persimpangan.

Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan RTH meliputi:

- a. Mempertahankan dan merevitalisasi RTH publik maupun privat eksisting;
- b. Menganjurkan gerakan Bandar Lampung menghijau melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan milik masyarakat, jalur hijau jalan, fasilitas umum dan tempat lainnya;
- c. Melakukan konservasi dan revitalisasi pada kawasan lindung kota;
- d. Membangun RTH publik baru berupa taman-taman kota;
- e. Penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan;
- f. Kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta /dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH; dan

- g. Pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH minimum KDH 30% (tiga puluh persen).

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di kawasan Ruang Terbuka Hijau, terdapat hal-hal yang diizinkan yang tidak diizinkan yaitu :

- 1) Tidak diizinkan atau membiarkan adanya daerah gundul atau terbuka serta menutup areal yang gundul dengan pepohonan atau rumput-rumputan/semak belukar.
- 2) Dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seijin instansi atau pejabat yang berwenang.
- 3) Melakukan penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 meter dengan kemiringan lebih besar dari 20% (dua puluh persen).
- 4) Kegiatan perkotaan yang dapat diijinkan di kawasan ruang terbuka hijau kota ini hanya berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam.
- 5) Tidak diperkenankan melakukan ahli fungsi lahan menjadi kegiatan budidaya, seperti mall, perkantoran, perumahan dan lainnya.
- 6) Kegiatan sektor informal diperkenankan dengan menyesuaikan perencanaan, yang telah ditetapkan pemerintah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan

menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>11</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang deduktif.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dan implementasinya terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, Hlm. 3.

<sup>12</sup> Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 36.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

menjadi kawasan pariwisata dihubungkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan.<sup>14</sup> Penelitian ini akan membahas permasalahan yang diteliti tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau berdasarkan Perda RTRW Kota Bandar Lampung dan implementasinya pada pemanfaatan ruang terbuka hijau di kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sebagai kawasan pariwisata dihubungkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

## 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Metode

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 14.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, Hlm. 52.

1. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan :

- a. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan ruang.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/MRT/ Tahun 2008 Tentang Pedoman
- d. Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel yang didalamnya membahas mengenai ruang terbuka hijau, pemanfaatan ruang terbuka hijau, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau, hukum lingkungan hidup.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka data ini dilakukan dengan beberapa cara :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2) Wawancara, disamping melalui data kepustakaan juga dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keyakinan mengenai persoalan yang diteliti untuk melengkapi mengenai fakta-fakta di lapangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau, pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan untuk implementasi dari pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau publik.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.